

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap
Kerusakan Lingkungan Hidup Ke-Kementrian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**



Penulisan Skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

MUHAMMAD YUSUF RINALDI

1910211310171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September, 2023

**Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan
Lingkungan Hidup Ke-Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD YUSUF RINALDI

NIM.1910211310171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan
Hidup Ke-Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD YUSUF RINALDI
NIM. 1910211310171

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu
6 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Indah Ramadhany, S.H., M.H
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjamasin, 09 Januari 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan
Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD YUSUF RINALDI

NIM.1910211310171

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor : 003 / UN8.1.1.1 / SP / 2024
Tanggal : 08 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof.,Dr.Achamd Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan
di pertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof.Dr.Anang Shopan Tornado,S.H., M.H.,
Sekertaris : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1217/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 5 September 2023

PERNYATAAN K PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Rinaldi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310171
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin 30 Mei 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa Skripsi saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Yusuf Rinaldi

Nim. 1910211310171

MOTO

Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa anda tidak mengetahui apa-apa dan pendidikan memiliki akar yang pahit tetapi memiliki buah yang manis (**Kata Bijak Socrates dan Aristoteles**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini di persembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H.Masran** dan **Noor Jannah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, perjuanganmu dan pengorbananmu untuk membesarkanku tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kepada adik-adiku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Irpan, Nouval**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat di butuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya salam sayang untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingan yang telah di berikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teiring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Muhammad Yusuf Rinaldi .September 2023. **Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman,
Pembimbing Utama : Indah Ramadhany, S.H., M.H

Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan hutan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seharusnya dilakukan tindakan untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat seperti, pengisolasian, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, dan cara yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengaitkan antara pertanggung jawaban,kerugian,dan pencemaran/kerusakan lingkungan. Dalam hal yang serius ini, sehingga di butuhnya pengaturan yang dapat memberikan hak korban yang terkena pencemaran lingkungan oleh pelaku kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di instansi terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia yang lebih baik, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat di kurangi dalam kondisi apapun. Didalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 26 ayat 2 pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta di beritahukan sebelum kegiatan di laksanakan.

Pada pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) juga di jelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di mana peran masyarakat berupa, (a). pengawasan sosial, (b). pemberian saran, pendapat usul, keberatan, pengaduan dan atau (c). penyampaian informasi dan atau laporan. Peran masyarakat juga di minta oleh Undang-undang dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari memberikan sebuah laporan ataupun sebuah pengaturan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan di jelaskan di dalam peraturan ini tentang tata cara pengaduan terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, Pengaduan terhadap pelaku kerusakan lingkungan dapat di lakukan secara tertulis dan lisan apabila pengadu melakukan pengaduan secara lisan maka dapat menghubungi melalui telepon atau langsung datang ke pos atau instansi Tentang pengaduan masyarakat di dinas lingkungan hidup di kotanya masing-masing, hal ini tertuang dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 Tahun 2017. Sehingga masyarakat bisa membantu pemerintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan lebih sehat.

Muhammad Yusuf Rinaldi. September 2023. **Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman, Pembimbing Utama : Indah Ramadhany S.H.M.H.,

ABSTRAK

Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan hutan di dalam peraturan ini masih belum jelas pengaturan yang termuat di dalamnya. Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 pasal 5 tentang objek pengaduan di mana di dalam pasal ini masih belum jelas hanya ada objek pengaduannya saja tidak terkait tentang kriteria seperti apa pengaduan masyarakat yang dapat di terima oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan tidak adanya di sebutkan nilai kerugian terhadap kerusakan lingkungan dan kehutanan pada pasal 5 ini adanya keaburan norma yang di mana ini dapat menyebabkan ketidakadilannya dalam penegakkan peraturan di dalam peraturan di dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. penelitian ini juga bertujuan untuk pada saat masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan dan kehutanan mendapat proses pengaduan yang adil dan keterbukaan informasi yang faktual.

Pengaturan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan hutan masih belum berjalan adil sehingga masyarakat yang di rugikan dari sini lah penulis mengangkat judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”. Jenis penelitian yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menyimpulkan apakah suatu perbuatan atau peristiwa di katakan benar atau salah di lakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran dan mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang di tujukan untuk menunjukkan fenomena-fenomena di kaitkan dengan isu atau peristiwa Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kata kunci (*Keyword*): Pengaduan, Tinjauan Yuridis, Kerusakan Lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan

motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada Semua rekan-rekan terdekat yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka

untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 15 September 2023

Muhammad Yusuf Rinaldi

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Tipe Penelitian.....	10
4. Sumber bahan Hukum.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II Tinjauan Pustaka	14
A. Tinjauan Yuridis	14

B. Pengaduan.....	15
C. Laporan.....	17
D. Perbedaan Laporan Dan Pengaduan.....	18
E. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	20
F. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	25
G. Tugas dan Wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ..	28
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	32
B. Kritea Pengaduan Masyarakat Yang Dapat di Terima Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Perusakan Lingkungan Hidup	39
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	43
RIWAYAT HIDUP	46

